



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	59 / PUU - XVIII / 2020
Hari	Selasa
Tanggal	4-08-2020
Jam	14.30 WIB

Jakarta, 4 Agustus 2020

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan Kami, **Tezar Yudhistira, S.H., M.H., Arief Rachman, S.H., M.H., Abdul Rohim, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Advokat pada **ART & Co. Law Firm**, berkedudukan di Jalan Ampasit No. 15 C Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10150, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **Kurniawan, S.IP.**
Tempat/Tgl Lahir : Pongok, 23 September 1979
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Peneliti Sinergi Kawal BUMN
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Pulo No. 52, RT.003, RW.004
Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh
Kota Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2020 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

Nama : **Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 17 Desember 1978
Pekerjaan : Konsultan Hukum Lingkungan dan Pertambangan
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan Turi Raya No. 225, RT.007, RW.013
Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya
Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Juli 2020 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II,
secara bersama-sama disebut sebagai ----- **Para Pemohon**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6525) ("UU Minerba") (**Bukti P-1**, UU Minerba) dikarenakan terhadap Pembentukan UU Minerba tidak memenuhi ketentuan **Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P-2**, UUD 1945) dengan uraian sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, mengatur :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 mengatur :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum."

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU Mahkamah Konstitusi"), mengatur :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), mengatur :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."*

- 5) Bahwa Para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil dikarenakan terhadap pembentukan UU Minerba tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur :

"Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama."

- 6) Bahwa dalam hal pengujian formil, terdapat Putusan No. 27/PUU-VII/2009, yang memberikan batasan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari dalam mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang, setelah Undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Sementara UU Minerba diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 dan Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 10 Juli 2020, artinya 30 hari sejak objek permohonan diundangkan, sehingga permohonan ini masih dalam jangka waktu pengujian formil.
- 7) Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak

dan berwenang untuk melakukan pengujian Formil UU Minerba terhadap UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara."*

- 2) Bahwa Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi."*

- 3) Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat melakukan Pengujian Formil terhadap UU Minerba telah diatur, dijamin dalam ketentuan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang mengatur :

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, *pertama* memiliki kualifikasi sebagai Para Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang dan *kedua* adanya kerugian konstitusional Para Pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- 5) Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia ("WNI") dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") (**Bukti P-3**, KTP) yang berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN (**Bukti P-4**, *Curriculum Vitae*) dengan *concern* mengawasi dan menyikapi serta memberikan masukan kepada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") terutama yang bergerak di bidang Mineral dan Batubara ("Minerba") (**Bukti P-5**, Kumpulan Berita-Berita Online).
- 6) Bahwa Pemohon II adalah WNI dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P-6**, KTP) yang berprofesi sebagai seorang akademisi/dosen (**Bukti P-7**, Surat Keputusan) dan banyak berkontribusi pada ilmu pengetahuan dibidang lingkungan serta pertambangan. Bentuk nyata kontribusi Pemohon II yakni menjadi narasumber di forum akademik maupun professional (**Bukti P-8**, Sertifikat). Selain aktif menjadi narasumber, Pemohon II juga sering diminta menjadi ahli lingkungan hidup salah satunya di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (**Bukti P-9**, Permohonan Bantuan Ahli dari Polda Jawa Barat).

Pemohon II juga berkontribusi dalam dunia lingkungan hidup dan pertambangan dengan membuat karya tulis dalam bentuk buku diantaranya 1. Pengelolaan Tambang Berkelanjutan, Penerbit Graha Ilmu; 2. Pengelolaan Limbah, Penerbit Teknosain; 3. Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, Penerbit Salemba Teknika (**Bukti P-10**, Cover Buku). Pemohon II pernah Menjadi Tenaga Ahli Komisi D (Transportasi dan Lingkungan) DPRD DKI Jakarta, dan pernah menjadi Staf Ahli DPR RI Komisi 7 bidang Energi, Ristek, dan Lingkungan Periode 2004-2009, serta pernah menjadi Konsultan Rencana Jangka Menengah Daerah (**Bukti P-11**, *Curriculum Vitae*).

Kerugian Konstitusional Para Pemohon

- 7) Bahwa Pemohon I yang berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN dalam aktivitas kesehariannya aktif mengawal isu-isu yang terkait dengan BUMN, termasuk Badan-Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta yang bergerak dibidang pertambangan, dimana Pemohon I sering menyampaikan gagasan-gagasannya ke publik terkait dengan polemik pembentukan UU Minerba.
- 8) Bahwa Pemohon II yang berprofesi sebagai akademisi sering memberikan sumbangsih pemikirannya melalui penelitian yang dituangkan dalam karya tulis buku-bukunya menjadi tidak berarti ketika proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di DPR RI dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi dan cenderung tertutup bahkan menutup diri dari publik. Praktik Politik dalam membentuk UU Minerba tentunya merugikan kepentingan Pemohon II karena apa yang dilakukannya menjadi tidak dapat terakomodir dalam proses pembentukan yang dipraktekan oleh DPR RI dalam membentuk UU Minerba. Hal ini tentunya merugikan Hak Konstitusional Pemohon II.
- 9) Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembetulan UU Minerba mengakibatkan masuknya ketentuan-ketentuan norma yang merugikan masyarakat, salah satunya ketentuan Pasal 169 A UU Minerba yang memberikan jaminan terhadap perusahaan pemilik Kontrak Karya ("KK") dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") untuk mendapatkan IUPK. Hal ini menimbulkan persoalan yang serius karena batubara merupakan sumber energi untuk pembangkit listrik nasional pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Batubara merupakan cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karenanya Pemohon II selaku akademisi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, *incasu* Pengabdian Masyarakat, dimana dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 A UU Minerba mengakibatkan BUMN/BUMD tidak memiliki kesempatan melakukan penguasaan untuk mengelola secara langsung sumber daya batubara "*sebesar-besar kemakmuran rakyat*".
- 10) Bahwa selain itu, Para Pemohon merupakan WNI yang telah memberikan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil-wakilnya di DPD RI melalui Pemilu 2019. Dimana peran DPD RI sangat penting dalam Pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama. Faktanya dalam Proses Pembentukan UU Minerba, DPD RI tidak dilibatkan dan mengakibatkan kepentingan daerah yang dijamin dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentunya telah menciderai kedaulatan Rakyat yang diberikan oleh Para Pemohon melalui Pemilu.

- 11) Bahwa institusi DPD RI merupakan Lembaga Negara yang dibentuk oleh UUD 1945 dan mendapatkan kedaulatan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui Pemilu yang diberikan oleh Para Pemohon sebagai WNI dalam Pemilu untuk mengawal kepentingan daerah dalam setiap pembentukan UU terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tidak mengikutsertakan DPD RI dalam Proses Pembentukan UU Minerba *incasu* RUU Minerba, tentunya telah nyata-nyata dan terang benderang menciderai hak konstitusional Para Pemohon yang telah diberikan kepada DPD RI saat Pemilu 2019. Terlebih lagi, dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam Pembahasan pada tingkat manapun dalam proses pembentukan UU Minerba *incasu* RUU Minerba mengakibatkan munculnya ketentuan-ketentuan norma yang dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah.
- 12) Bahwa dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Pembentukan UU Minerba tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD 1945 oleh karena bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dapat dipastikan kerugian Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari. Selain itu peran serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* dan sebagai *The Protector of Citizen Constitutional Rights* akan semakin kokoh dan semakin mendapatkan kepercayaan publik karena mampu menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme tanpa pandang bulu.
- 13) Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat

kerugian hak konstitusional sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 011/PUU-V/2007.

III. Alasan Permohonan

Bahwa Pengujian Formil UU Minerba dikarenakan terhadap pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur :

"Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama."

Terhadap ketentuan norma pasal *a quo* yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 DPR RI menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("RUU Minerba") menjadi undang-undang. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi VII DPR RI, **Sugeng Suparworo** dalam pandangan mini Fraksi, 8 Fraksi setuju, 1 Fraksi menolak. Pembahasan pada rapat paripurna yang juga bagian dari pembahasan tingkat II ini adalah keberlanjutan dari hasil pembahasan di tingkat I yang sudah diselesaikan di Komisi VII DPR RI pada hari sebelumnya (Vide : halaman resmi DPR RI "Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba jadi UU" <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+UU> diakses tanggal 07 Juli 2020) (**Bukti P-12**, Print out dari Website DPR RI) atau pada tanggal 11 Mei 2020. Tindak lanjut dari pengesahan tersebut, pada tanggal 10 Juli 2020 telah ditetapkan dan diundangkan RUU Minerba menjadi UU Minerba.
- 2) Bahwa RUU Minerba merupakan draf RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional ("Prolegnas") tahun 2015-2018 yang sejak tahun 2018 telah dilakukan pembahasan oleh pemerintah dan DPR, menjelang berakhirnya masa jabatan DPR di akhir tahun 2019, RUU ini sempat ingin di sahkan, namun memperoleh penolakan dari publik (bersamaan dengan RUU *Omnibus law*, RKUHP dan lainnya) sehingga diambil kesepakatan untuk dilakukan penundaan. Kemudian memasuki periode keanggotaan DPR RI tahun 2019-2024, pada tanggal 22

Januari 2020 RUU Minerba ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020. Kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 13 Februari 2020 dilaksanakan rapat kerja ("Raker") dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I. Pembahasan RUU Minerba dan pembahasan sejumlah 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) Daftar Inventarisasi Masalah ("DIM") dan penetapan anggota panitia kerja ("Panja").

- 3) Bahwa dari sejumlah rangkaian diatas pada tahap perencanaan dan penyusunan (dibaca : Prolegnas) menyimpan sejumlah masalah diantaranya. *Pertama*, tidak dilibatkannya DPD RI pada tahapan penyusunan Prolegnas. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan") mengatur DPD RI adalah unsur yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Prolegnas. *Kedua*, tidak dilibatkannya DPD RI pada tahapan pembahasan. RUU Minerba masuk pada rezim pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi (Vide : Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945) maka materi RUU ini adalah menjadi kewenangan dari DPD RI. Oleh karena itu, maka keterlibatan DPD RI pada proses pembahasan merupakan suatu keharusan yang perlu dilewati sebelum tahapan berikutnya dilanjutkan. Dari uraian tersebut diatas, diperoleh 2 (dua) pertanyaan hukum yang perlu dijawab. *Pertama*, bagaimana keabsahan fomil UU Minerba yang tidak melibatkan DPD RI ? *Kedua*, mengapa DPD RI perlu dilibatkan dalam tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU Minerba ?

Keabsahan Formil Dan Pengujian Formil Undang-Undang

- 4) Bahwa dalam kaidah hukum dikenal istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie paralel dengan perbedaan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum materiil atau *substantive law* mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedur law* mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materil itu (Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007, hlm. 590).
- 5) Dalam kaitanya dengan proses pembentukan suatu Undang-undang Lon L. Fuller dalam bukunya *Morality of Law New* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum,

atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah. *Pertama*, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. *Kedua*, diumumkan kepada publik. *Ketiga*, tidak berlaku surut. *Keempat*, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. *Kelima*, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. *Keenam*, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. *Ketujuh*, tidak boleh sering diubah-ubah. *Kedelapan*, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. (Lon L. Fuller, *Morality of Law New*, Haven and London : Yale University Press, 1964, hlm. 39).

- 6) Bahwa jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa "setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap." Pelaksanaan wewenang ini diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. (Maria Farida, dkk., *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, Jakarta : Departemen Hukum Dan Ham 2008, hlm. 4).
- 7) Bahwa lebih lanjut dari hasil kajian *Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undang* disebutkan bahwa ada 3 (tiga) komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pembentukan Undang-undang. *Pertama*, lembaga pembentuk Undang-undang. *Kedua*, prosedur atau tata cara pembentukannya. *Ketiga*, substansi yang akan diatur dalam undang-undang. Jika salah satu komponen utama pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah suatu produk hukum yang cacat dan dapat dibatalkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa akan tetapi pada tataran praktik dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi, masalah tata cara atau prosedur terkadang dinilai sebagai sesuatu yang "tidak penting-penting amat" atau cenderung diabaikan. Apabila cara berpikir seperti itu yang digunakan, menimbulkan sebuah pertanyaan kemudian, bahwa untuk apa ada segala ketentuan menyangkut tata cara pembentukan undang-undang diatur lagi ? Sikap ini pula akan menegasikan ketentuan Pasal 22 A UUD 1945 yang memberikan delegasi kepada Undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Maka kekhawatiran akan ada kecenderungan "*pembentuk undang-undang hanya menilai secara substansi undang-undang saja, tanpa harus dilihat dan diperiksa lagi apakah prosedur pembentukannya telah atau belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang*" akan terjadi pada proses legislasi berikutnya.

- 9) Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Negara melalui ketentuan Pasal 22 A menganggap penting untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang, dimana pengaturan tata cara tersebut didelegasikan kepada undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian, tata cara pembentukan undang-undang bukanlah sesuatu yang keberadaannya sama saja "antara ada dan tiada", melainkan kehadirannya memiliki **urgensi konstitusional**. Oleh karena itu, mengikuti tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang pembentukannya diamanatkan UUD 1945) menjadi sebuah kewajiban yang mesti dipatuhi oleh pembentuk undang-undang.
- 10) Bahwa berangkat dari urgensi konstitusional menaati tata cara pembentukan undang-undang, tentunya sebuah undang-undang yang pembentukannya tidak mengikuti tata cara pembentukan undang-undang tidak dapat dikatakan konstitusional. Setidak-tidaknya penilaian atas konstitusionalitas substansi sebuah undang-undang baru dapat dilakukan apabila pertanyaan terkait konstitusionalitas tata cara pembentukannya dijawab terlebih dahulu. Artinya, penilaian terhadap konstitusionalitas sebuah undang-undang haruslah didahului dengan penilaian tentang konstitusionalitas pembentukannya. Bagaimana mungkin substansi sebuah Undang-undang dapat dikatakan konstitusional sementara tata cara pembentukannya tidak mengikuti tata cara yang dimandatkan UUD 1945 yang diturunkan melalui UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 11) Bahwa tidak hanya berhenti pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur "*Dalam hal permohonan pengujian **berupa permohonan pengujian formil**, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan*"
- 12) Bahwa dalam pengujian formil, Mahkamah Konstitusi juga telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19], halaman 82-83 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

- 13) Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam pengujian formil yang terdapat dalam Putusan No. 79/PUUXII/2014 pengujian atas UU MD3 pada halaman 203-204, berpandangan sama dengan Putusan No. 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19], halaman 82-83. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan *"Dalam pengujian formil Mahkamah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang yaitu undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil."*
- 14) Bahwa jika mencermati secara seksama ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, dikatakan bahwa, *"... rancangan undang-undang yang diajukan oleh **Presiden** atau **DPR** yang berkaitan dengan otonomi daerah, **hubungan pusat dan daerah**, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, **pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya**, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden."* Bahkan lebih jauh, pada level komisi bidang

pembentukan undang-undang pun memiliki kewajiban berkonsultasi dengan DPD RI, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

- 15) Bahwa urgensi menghadirkan kepatuhan pembentuk undang-undang yang memperhatikan tata cara pelaksanaan kekuasaan adalah untuk : *Pertama*, keberadaan tata cara atau prosedur merupakan salah satu jalan untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan. *Kedua*, prosedur atau tata cara dapat dijadikan indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada dibalik perumusan sebuah norma. Secara kasat mata, substansi yang dimuat dalam undang-undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena yang diatur di dalamnya merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah *moral hazard*. Dalam konteks itu, pengujian secara formil sebetulnya harus menyentuh ranah semangat pembentuk undang-undang ketika melahirkan norma undang-undang. *Ketiga*, proses dan hasil pembentukan sebuah undang-undang bukanlah dua hal yang terpisah, sekalipun keduanya dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis. Proses sangat menentukan hasil. Oleh karena itu, proseslah terlebih dahulu yang harus dinilai, baru kemudian hasilnya. Jika proses (formil) bermasalah secara konstitusional, maka penilaian terhadap substansi (materil) belum dapat dilakukan.
- 16) Bahwa dalam konteks menguji secara formil pembentukan RUU Minerba yang saat ini telah disahkan menjadi UU Minerba ialah tidak dilibatkannya DPD RI pada tahapan pembahasan (baik pada pembahasana tingkat I dan II). Kewajiban mengikutsertakan DPD RI pada tahapan pembahasan RUU Minerba adalah konsekuensi logis dari masuknya rezim Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bagian dari "sumber daya alam dan sumber daya ekonomi". Hal ini menjadi kewenangan DPD RI untuk membahas beberapa materi RUU Minerba sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur :

"Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara

dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama."

- 17) Bahwa hal yang patut untuk di pertimbangkan juga ialah disamping UU Minerba menjadi rezim "sumber daya alam dan sumber daya ekonomi" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, UU *a quo* juga memiliki dimensi pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah (desentralisasi) dikarenakan lokus dari pertambangan, mineral dan batubara berada pada daerah-daerah (provinsi, kabupaten dan Kota), kewenangan mengatur, mengelola, dan mengawasi pertambangan, mineral dan batubara adalah keterlibatan yang tidak terputus antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga keikutsertaan DPD RI pada tahapan pembahasan semakin memiliki alasan konstitusional yang kuat, karena DPD RI menjadi bagian dari perwakilan daerah di parlemen.

- 18) Bahwa peran DPD RI dalam membahas RUU yang berkaitan dengan ***otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya*** dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, sehingga sulit mencarikan argumentasi untuk menyatakan bahwa ketidakikutsertaan DPD RI dalam membahas RUU yang materi muatan berkaitan kewenangannya diatas adalah konstitusional. Hal yang tidak kalah penting dari agenda menjaga spirit konstitusionalitas juga terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi telah turut terlibat dalam upaya melakukan perbaikan terhadap kelembagaan DPD RI, yaitu melalui Putusan No. 92/PUU-X/2012. Bila dibaca secara tepat semangat dan substansi Putusan No. 92/PUU-X/2012, hampir dapat dipastikan, anggota DPD RI memiliki kesempatan luas mengoptimalkan peran mereka sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses pembentukan undang-undang. Paling tidak, optimalisasi fungsi legislasi DPD RI terkait dengan wewenang dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

- 19) Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, saat menjadi ahli pada persidangan Perkara No. 79/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

"dikaitkan dengan putusan, penafsiran MK hanya memperjelas fungsi legislasi DPD pada frasa "dapat mengajukan" dan "ikut membahas" tersebut. Tidak hanya menjernihkan, putusan MK mengembalikan fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D UUD 1945. Karena akan mengubah pola yang telah berlangsung selama ini, banyak pihak berpendapat putusan MK akan menghadirkan paradigma

baru, yaitu keterlibatan/ketersambungan tiga institusi, yaitu DPR, DPD, dan Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi akan menghadirkan praktik tripartite” (Vide : Putusan No. 79/PUU-XII/2014, hlm. 68).

- 20) Bahwa Putusan No. 92/PUU-X/2012, Paragraf [3.19], halaman 250, yang pada pokoknya berisi lima hal, yaitu : (1) DPD RI terlibat dalam penyusunan Prolegnas; (2) DPD RI dapat mengajukan RUU (tertentu), termasuk RUU pencabutan Perpu (tertentu); (3) DPD RI ikut membahas RUU (tertentu); (4) Pembahasan RUU (tertentu) bersifat tiga pihak (tripartit), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden; (5) Seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD RI dalam UU MD3 dan UU PPP, baik yang dimohonkan atau tidak, bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi.

- 21) Bahwa dalam kaitan dengan kewenangan untuk membahas RUU, Putusan No. 92/PUU-X/2012 menyatakan, *“Menurut Mahkamah, kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang- Undang ... dst, serta memberikan pertimbangan ... dst.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD RI sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa *“ikut membahas”* dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa *“ikut membahas”* adalah wajar karena ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan ketentuan Pasal 22 D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa, *“ikut membahas”* harus dimaknai DPD RI ikut membahas *RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dst ...* bersama DPR dan Presiden.

- 22) Bahwa dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD RI sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas DIM serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD RI menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat

paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah Konstitusi, pembahasan RUU dari DPD RI harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD RI memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD RI memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD RI, yaitu DPD RI diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan.

- 23) Bahwa dalam kaitan dengan model pembahasan RUU yang bersifat tripartit, Putusan No. 92/PUU-X/2012 pada halaman 247, menyatakan,

"Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum Perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan.

- 24) Bahwa secara sederhana sesungguhnya ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan ruang pembahasan RUU yang bersifat tripartit yang berkaitan dengan kewenangan DPD RI yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, akan tetapi, pembahasan RUU yang bersifat tripartit pada ketentuan Pasal 65 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ayat (1) dan ayat (2) di reduksi oleh ayat (3) yang mengatur pembahasan tersebut dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. Akan tetapi pasca lahirnya Putusan No. 92/PUU-X/2012 rumusan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi sendiri telah menafsirkan bahwa frasa "ikut membahas" harus dimaknai DPD RI ikut membahas terhadap RUU yang berkaitan dengan kewenangannya, di segala tingkatan yang diatur oleh undang-undang (tingkat I dan II).

- 25) Bahwa UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur proses pembahasan rancangan undang-undang yang mesti dilakukan melalui dua tingkat pembahasan. Di mana, pada masing-masing tingkatan terdapat rangkaian kegiatan pembahasan yang mesti dilakukan, khusus untuk pembahasan atau pembicaraan tingkat I, salah satu kegiatan yang dilakukan di dalamnya adalah membahas DIM. Di mana pembahasan DIM dilakukan setelah penyampaian pengantar musyawarah dan sebelum penyampaian pendapat mini. Pembahasan DIM merupakan substansi dari seluruh kegiatan pembicaraan tingkat I. Dalam pembahasan DIM itulah terjadi kegiatan pembahasan rancangan undang-undang. Di dalam pembahasan DIM akan muncul perbedaan pendapat dan kesepakatan-kesepakatan terkait norma yang akan ditetapkan. Oleh karena itu dengan tidak mengikutserta DPD RI pada pembahasan tingkat I dan II secara formil telah menghilangkan kewenangan DPD RI yang diatur secara konstitusional, sehingga ketidakikutsertaan DPD RI pada tahapan pembahasan UU Minerba selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, juga bertentangan dengan Putusan No. 92/PUU-X/2012.
- 26) Bahwa menurut Bagir Manan saat memberikan Keterangan Ahli di Perkara No. 79/PUU-XVII/2020, di dalam konteks UUD 1945, aspek formil adalah proses atau tata cara atau prosedur pembentukan undang-Undang sebagaimana ditentukan UUD 1945, berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan lain, serta berbagai asas, seperti asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*). (Vide : Risalah Sidang Perkara No. 79.PUU-XVII/2020, Rabu, 24 Juni 2020, hlm. 13). Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengujian formil ternyata tidak hanya terbatas pada UUD 1945, undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, ternyata asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun dapat dijadikan rujukan.
- 27) Bahwa keabsahan formil yang terdapat dalam pembentukan UU Minerba juga dapat ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan (Vide : Pasal 5 huruf b dan huruf g UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sebagaimana mengutip *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Maria Farida pada Putusan No. 79/PUU-XII/2014 yang menghendaki harusnya perkara pengujian formil terhadap UU MD3 dapat dikabulkan, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah, "bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang". Selanjutnya, yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah, "bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (Vide : Putusan No. 79/PUU-XII/2014, hlm. 209)

- 28) Bahwa dari pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 79/PUU-XII/2014, hlm. 209 tersebut, pada pokoknya memandang tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan perubahan UU MD3, sehingga tindakan tersebut secara formil bertentangan dengan asas *kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*. Pada konteks yang sama dengan perkara yang di persoalkan saat ini, dalam Pembentukan UU Minerba yang tidak melibatkan DPD RI sesungguhnya telah melanggar proses formil pembentukan undang-undang karna bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- 29) Bahwa berdasarkan sejumlah uraian tersebut diatas, sekalipun alat ukur melakukan pengujian secara formil adalah UU PPP dan peraturan tata tertib DPR, namun hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam pengujian secara formil. Menguji undang-undang dengan menggunakan undang-undang memang tidak dapat dibenarkan sepanjang itu menyangkut substansi undang-undang. Adapun terkait tata cara pembentukan, maka alat ukur mengujinya adalah undang-undang. Sebab, UUD 1945 sama sekali tidak mengatur secara detail bagaimana tata cara pembentukan undang-undang, melainkan hanya mendelegasikannya kepada undang-undang. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 30) Bahwa dalam praktik yang pernah terjadi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi pernah berpendapat bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya yang secara tegas dan

jelas dituangkan dalam pertimbangan hukum pada paragraf [3.35] halaman 92 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, proses pembentukan Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang-undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh;*
- 2. Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut;*
- 3. Bahwa proses pembentukan Undang-undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945;*
- 4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945;*
- 5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-undang sebelum putusan ini;*
- 6. Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum;*
- 7. Bahwa apabila Undang-undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena:*

- a. dalam Undang-undang *a quo* justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-undang yang diubah
- b. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-undang *a quo* ... dsb

*Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-undang *a quo* tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku.*

Pertimbangan dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 tersebut, memperlihatkan bahwa menyatakan undang-undang cacat secara formil adalah hal yang pernah diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

- 31) Bahwa akan tetapi adanya alasan-alasan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan undang-undang cacat secara formil namun enggan untuk menyatakan undang-undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam konteks pengujian UU Minerba, perlu ditinjau kembali relevansinya karena beberapa alasan. *Pertama*, praktik permohonan uji formil di Mahkamah adalah bukan hal yang baru, sehingga sudah cukup banyak pelajaran yang dipetik dari proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil. *Kedua*, bahwa adanya cacat formil pembentukan UU Minerba yang tidak sesuai dengan UUD 1945, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib adalah hal yang dapat dibuktikan berdasarkan sejumlah alat bukti yang akan diajukan oleh Para Pemohon. *Ketiga*, upaya koreksi Mahkamah terhadap proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil tidak cukup hanya dinyatakan dalam putusan (yang menyatakan cacat formil), tetapi perlu diikuti dengan amar putusan yang tegas untuk menyatakan undang-undang yang dimohonkan "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" agar koreksi tersebut menjadi nyata, dapat dirasakan, dan perlu ditindak lanjuti secara riil oleh pembentuk undang-undang. *Keempat*, bahwa dalam berbagai putusan pengujian formil, termasuk melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi telah menemukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945 yang harusnya dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, akan tetapi dalam praktik, pembentuk undang-undang masih menyimpangi hal tersebut. Sehingga koreksi tersebut harus dilakukan secara tegas

dengan menyatakan undang-undang telah cacat secara formil dan harus dinyatakan "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*". Kelima, ketidakikutsertaan DPD RI dalam tahapan pembahasan pembentukan UU Minerba justru berimplikasi secara substansi (materil) dalam berbagai batang tubuh undang-undang yang diuji sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan UU Minerba cacat secara formil tetapi tidak dinyatakan, "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*". Keenam, Mahkamah Konstitusi belum memiliki indikator yang jelas untuk menyatakan sebuah undang-undang **memiliki asas manfaat** tetapi cacat secara formil. Indikator **memiliki asas manfaat** hal yang cukup bias ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi ditengah kecacatan formil pada proses pembentukannya.

- 32) Bahwa oleh karena itu, penting kiranya Mahkamah Konstitusi sebagai "*The Guardian of Constitution*" dalam menjaga spirit konstitusionalitas, yang salah satunya tertuang dalam Putusan No. 92/PUU-X/2012 yang mana Mahkamah Konstitusi telah turut terlibat dalam upaya melakukan perbaikan terhadap kelembagaan DPD RI, bahkan secara tegas memperkuat posisi DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang baik yang bersifat formil dan materil. Permasalahan keabsahan secara formil (cacat formil) dalam UU Minerba terjadi karena RUU Minerba yang diajukan oleh **Presiden** atau **DPR** yang berkaitan dengan **otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya**, tidak mengikutsertakan DPD RI sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
- 33) Bahwa UU Minerba masuk dalam rezim pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta memiliki keterkaitan dengan dimensi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, sehingga menjadi objek kewenangan DPD RI. Oleh karena, dapat disimpulkan pembentukan UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, karena tidak memiliki keabsahan secara formil atau cacat formil dan harus dinyatakan UU Minerba tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.


- 2) Menyatakan Pembentukan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6525) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Menyatakan Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
ART & Co. Law Firm
Kuasa Hukum Para Pemohon,



Tezar Yudhistira, S.H., M.H.



Arief Rachman, S.H., M.H.



Abdul Rohim, S.H., M.H.

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.